

TRANSFORMASI KEUANGAN SYARIAH DIGITAL DAN TANTANGAN TATA KELOLA SYARIAH: SEBUAH CRITICAL LITERATURE REVIEW

Liza Ulfiana¹, Sa'idi², Shofyan Hadi³, Nurhayanti⁴, Veni Sofia⁵, Devfy
Kartikasari⁶

¹ Universitas Islam Al Kifayah Riau; ² UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;
³ Politeknik Masamy Internasional; ⁴ Universitas Islam Al Kifayah Riau; ⁵ UIN
Sumatera Utara; ⁶ UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Lizaulfiana18@gmail.com, saidi.ardynatha@gmail.com, shofyan.hadi@polmain.ac.id,
nurhayanti1215@gmail.com, veni0331258065@uinsu.ac.id,
devfy@uinponorogo.ac.id

Abstrak: Transformasi digital telah mengubah industri keuangan syariah melalui penerapan fintech, kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan smart contracts, yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi tata kelola syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan keuangan syariah digital serta mengidentifikasi tantangan implementasi tata kelola syariah menggunakan pendekatan Critical Literature Review. Data diperoleh dari jurnal bereputasi, buku akademik, prosiding konferensi, dan dokumen resmi, kemudian dianalisis melalui analisis konten kualitatif dengan sintesis kritis terhadap penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional, inovasi layanan, dan inklusi keuangan syariah, tetapi juga memunculkan tantangan berupa kesenjangan regulasi, keabsahan kontrak digital, transparansi algoritma, keamanan siber, dan keterbatasan kompetensi Dewan Pengawas Syariah. Pentingnya pengembangan model Adaptive Shariah Governance yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tata kelola berbasis teknologi untuk menjamin kepatuhan syariah sekaligus mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah digital.

Kata kunci: Transformasi, Keuangan Syariah Digital, Tata Kelola Syariah

Abstract: Digital transformation has driven fundamental changes in the Islamic finance industry through the adoption of technologies such as financial technology (fintech), artificial intelligence, blockchain, and smart contracts. These developments present both opportunities and challenges for the implementation of Sharia governance. This study aims to analyze the evolution of digital Islamic finance and identify Sharia governance challenges using a critical literature review approach. The research data consists of scholarly literature sourced from reputable journals, academic books, conference proceedings, and relevant official documents. Analysis was conducted using qualitative content analysis, involving a critical synthesis of findings from prior research. The results indicate that digitalization enhances operational efficiency, service innovation, and Islamic financial inclusion; however, it also introduces challenges regarding regulatory gaps, the validity of digital contracts, algorithmic transparency, cybersecurity, and the limited competencies of Sharia Supervisory Boards. The importance of developing an "Adaptive Sharia Governance" model that integrates Sharia principles with technology-driven governance to ensure Sharia compliance while supporting the sustainability of the digital Islamic finance industry.

Keywords: Transformation, Digital Sharia Finance, Sharia Governance

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan global secara mendasar, termasuk sektor keuangan syariah. Kemajuan dalam teknologi informasi, kecerdasan buatan, blockchain, komputasi awan, analisis big data, dan ekosistem teknologi keuangan (fintech) telah mendorong terciptanya berbagai inovasi layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, inklusif, dan berorientasi pada pengguna. (Syakarna, 2023). Digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai penggunaan teknologi dalam proses operasional lembaga keuangan; sebaliknya, hal ini telah berkembang menjadi paradigma baru dalam membangun model bisnis, tata kelola kelembagaan, dan mekanisme layanan yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat digital. (Nuradhawati, 2026). Dalam konteks tersebut, industri keuangan syariah menghadapi peluang yang sangat besar untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perubahan ekonomi global yang semakin terdigitalisasi.

Perkembangan tersebut turut mendorong lahirnya konsep *digital Islamic finance* yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi teknologi digital. Keuangan syariah digital tidak hanya mencakup digitalisasi layanan perbankan syariah, tetapi juga meliputi *peer-to-peer lending* syariah, *equity crowdfunding*, pembayaran digital berbasis syariah, investasi syariah digital, *robo-advisory*, *smart contract*, hingga pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan transaksi dan aset syariah (Khasanah & Vidiati, 2025). Berbagai inovasi tersebut memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung perluasan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Di berbagai negara dengan ekosistem ekonomi Islam yang berkembang, digitalisasi bahkan dipandang sebagai salah satu strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah. Integrasi teknologi

digital memungkinkan lembaga keuangan syariah meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses pembiayaan, memperluas akses terhadap produk investasi syariah, serta memperkuat konektivitas antara pelaku usaha, investor, regulator, dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat dihindari apabila industri keuangan syariah ingin mempertahankan relevansinya dalam menghadapi kompetisi global yang semakin dinamis.

Meskipun demikian, perkembangan keuangan syariah digital juga menghadirkan kompleksitas baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan tata kelola syariah konvensional. Karakteristik transaksi digital yang bersifat otomatis, lintas yurisdiksi, berbasis algoritma, dan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang menyebabkan proses pengawasan kepatuhan syariah menjadi semakin kompleks. Mekanisme akad yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini mengalami transformasi menjadi kontrak digital yang dieksekusi melalui sistem elektronik (Nasution et al., 2025). Demikian pula proses verifikasi, pengelolaan data, pengambilan keputusan pembiayaan, hingga manajemen risiko semakin bergantung pada sistem teknologi yang membutuhkan pendekatan pengawasan syariah yang lebih adaptif.

Tata kelola syariah (*Shariah Governance*) merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas industri keuangan syariah. Berbeda dengan tata kelola korporasi pada umumnya, tata kelola syariah menempatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai tujuan utama di samping pencapaian kinerja ekonomi (Sholikhah et al., 2026). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah, mekanisme audit syariah, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, serta pengawasan regulator menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Oleh karena itu, setiap inovasi teknologi dalam industri keuangan syariah semestinya diikuti oleh penguatan sistem tata kelola yang mampu

mengakomodasi karakteristik teknologi digital tanpa mengurangi substansi kepatuhan syariah.

Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola syariah pada era digital masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, belum seluruh regulasi mampu mengimbangi kecepatan inovasi teknologi sehingga sering muncul ruang abu-abu (*regulatory gap*) dalam implementasi produk keuangan syariah digital. Kedua, meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dan algoritma otomatis menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas pengambilan keputusan yang harus tetap memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyah*), amanah, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Ketiga, penggunaan teknologi *blockchain* dan *smart contract* menghadirkan tantangan baru terkait validitas akad, mekanisme pengawasan syariah secara *real time*, serta pembagian tanggung jawab hukum ketika terjadi sengketa transaksi digital. Keempat, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan integritas informasi menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan prinsip perlindungan hak-hak para pihak (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah (Sari et al., 2026).

Di sisi lain, perkembangan literatur mengenai keuangan syariah digital menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek adopsi teknologi, penerimaan pengguna, inovasi produk fintech syariah, peningkatan inklusi keuangan, ataupun analisis kinerja lembaga keuangan syariah berbasis digital (Geubrina et al., 2025). Kajian yang secara khusus mengintegrasikan pembahasan mengenai perkembangan keuangan syariah digital dengan dinamika tata kelola syariah masih relatif terbatas dan tersebar dalam berbagai perspektif yang belum membentuk kerangka konseptual yang komprehensif. Akibatnya, belum terdapat sintesis ilmiah yang mampu menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi paradigma, mekanisme, dan arah pengembangan tata kelola syariah pada masa mendatang.

Selain itu, terdapat variasi pandangan dalam literatur mengenai efektivitas model tata kelola syariah di era digital. Sebagian penelitian berargumentasi bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, efisiensi pengawasan, dan akuntabilitas melalui otomatisasi proses audit dan pelaporan. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa digitalisasi justru berpotensi memperbesar risiko kepatuhan syariah apabila tidak disertai dengan kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai (Syam & Mahsyuri, 2026). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi konseptual yang memerlukan analisis kritis agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai arah perkembangan tata kelola syariah dalam ekosistem keuangan digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa pendekatan *Critical Literature Review* merupakan metode yang relevan untuk digunakan karena tidak hanya menyajikan kajian pustaka secara deskriptif, tetapi juga memungkinkan dilakukannya evaluasi kritis terhadap perkembangan teori, metodologi, temuan empiris, kontradiksi antarpelitian, serta berbagai kesenjangan penelitian yang masih terbuka. Melalui pendekatan ini, berbagai hasil penelitian dapat disintesis secara komprehensif guna mengidentifikasi pola perkembangan keilmuan, mengevaluasi efektivitas konsep *Shariah Governance* yang telah dikembangkan, serta merumuskan agenda penelitian masa depan yang lebih responsif terhadap dinamika transformasi teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "*Keuangan Syariah Digital dan Tantangan Tata Kelola Syariah: Sebuah Critical Literature Review*" bertujuan untuk menghasilkan sintesis kritis mengenai perkembangan literatur yang membahas hubungan antara transformasi digital dalam industri keuangan syariah dan tantangan implementasi tata kelola syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya pengembangan konsep *Shariah Governance* pada era digital, sekaligus menjadi referensi bagi regulator, praktisi industri, dan akademisi dalam merumuskan model tata kelola syariah

yang adaptif, akuntabel, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah di tengah akselerasi perkembangan teknologi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Critical Literature Review (CLR) untuk menganalisis secara sistematis perkembangan keilmuan mengenai keuangan syariah digital dan tantangan tata kelola syariah (Suryani, 2025). Berbeda dengan tinjauan pustaka tradisional yang cenderung bersifat deskriptif, *Critical Literature Review* bertujuan melakukan evaluasi kritis terhadap konsep, teori, metodologi, serta temuan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya merangkum hasil penelitian, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), inkonsistensi temuan, kelemahan metodologis, serta peluang pengembangan konsep yang dapat menjadi dasar bagi agenda penelitian selanjutnya (Wambrauw et al., 2026).

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, prosiding, buku akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan keuangan syariah digital dan *Sharia Governance*. Literatur dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan, dengan prioritas publikasi 10 tahun terakhir. Seleksi dilakukan melalui identifikasi, penyaringan judul, abstrak, kata kunci, dan *full-text review*, sedangkan publikasi yang tidak relevan, tidak melalui *peer review*, atau berkualitas rendah dikeluarkan untuk menjamin validitas sintesis (Zebua, 2026).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan sintesis kritis. Seluruh literatur yang telah terseleksi diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti perkembangan konsep keuangan syariah digital, inovasi teknologi dalam industri keuangan syariah, implementasi *Sharia Governance*, tantangan regulasi, kepatuhan syariah, manajemen risiko digital, keamanan siber, serta arah pengembangan tata kelola syariah pada era transformasi digital (Uyuni &

Adnan, 2026). Selanjutnya, setiap kelompok literatur dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kontradiksi, serta kecenderungan perkembangan teori maupun hasil penelitian empiris.

Penelitian ini mengevaluasi konsep, metodologi, dan temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesenjangan, menjelaskan perbedaan hasil, serta menyusun kerangka konseptual mengenai tantangan *Sharia Governance* dalam keuangan digital. Hasilnya berupa sintesis konseptual yang diperkuat melalui triangulasi sumber dari jurnal bereputasi, buku akademik, dokumen regulator, dan publikasi organisasi internasional (Wasliman et al., 2025). Interpretasi hasil dilakukan dengan mempertimbangkan konteks teori, regulasi, dan praktik keuangan syariah digital untuk menghasilkan sintesis yang valid serta berkontribusi pada pengembangan *Sharia Governance*, penelitian lanjutan, dan perumusan kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat perkembangan keuangan syariah melalui peningkatan efisiensi, inklusi, dan inovasi, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi *Sharia Governance*.

Perkembangan Keuangan Syariah Digital

Literatur menunjukkan bahwa keuangan syariah digital berkembang melalui berbagai inovasi, seperti *Islamic FinTech*, perbankan digital, *peer-to-peer financing*, *crowdfunding*, serta teknologi *blockchain* dan *smart contract*, yang mengubah layanan keuangan menjadi lebih fleksibel, terintegrasi, dan berbasis data (Ainia, 2025). Digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional lembaga keuangan syariah. Otomatisasi proses bisnis mampu mempercepat pelayanan, menekan biaya operasional, meningkatkan akurasi pengelolaan data, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Khusna et al., 2025). Digitalisasi memperluas inklusi keuangan melalui platform digital, tetapi juga meningkatkan kompleksitas

transaksi sehingga diperlukan penyesuaian mekanisme *Sharia Governance* agar mampu mengawasi transaksi digital yang otomatis dan lintas yurisdiksi

Perubahan Paradigma Tata Kelola Syariah

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa transformasi digital telah mengubah paradigma tata kelola syariah secara mendasar. Pada sistem keuangan syariah konvensional, pengawasan syariah umumnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, evaluasi kontrak, serta audit kepatuhan yang bersifat periodik. Akan tetapi, dalam lingkungan digital, transaksi berlangsung secara real time dengan melibatkan teknologi seperti *artificial intelligence*, *machine learning*, *blockchain*, *application programming interface* (API), dan *smart contract*. Perubahan tersebut menyebabkan mekanisme tata kelola syariah harus bertransformasi menjadi sistem pengawasan yang lebih dinamis dan berbasis teknologi (Muslim & Hidayat, 2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah tidak lagi terbatas pada pemberian fatwa atau persetujuan terhadap produk keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah dituntut memiliki kemampuan untuk memahami mekanisme teknologi digital, mengevaluasi algoritma yang digunakan dalam sistem keuangan, mengidentifikasi risiko digital, serta memastikan bahwa seluruh inovasi teknologi tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kompetensi multidisipliner menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan tata kelola syariah pada era digital (Sauri, 2023).

Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa konsep audit syariah mengalami perubahan dari pendekatan manual menuju *continuous sharia audit* yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan transaksi secara berkelanjutan (Amanda & Ramadan, 2025). Perubahan ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan akurat, meskipun pada saat yang sama memerlukan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang lebih kompeten.

Tantangan Implementasi Sharia Governance pada Era Digital

Hasil analisis mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi tata kelola syariah pada era keuangan digital. Pertama, tantangan regulasi. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Akibatnya, berbagai inovasi digital sering kali belum memiliki pedoman hukum maupun fatwa syariah yang memadai. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri (Aprilia et al., 2026).

Kedua, tantangan kepatuhan syariah. Digitalisasi menghadirkan akad elektronik, *smart contract*, dan otomatisasi transaksi yang memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontrak digital masih memerlukan standar operasional yang menjamin terpenuhinya rukun dan syarat akad sesuai ketentuan syariah. Ketiga, tantangan transparansi algoritma. Pemanfaatan kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menimbulkan persoalan transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias algoritma. Literatur menunjukkan bahwa sistem AI yang tidak transparan berisiko menghasilkan keputusan yang sulit dievaluasi dari perspektif kepatuhan syariah (Guntoro et al., 2025).

Keempat, tantangan keamanan siber dan perlindungan data. Digitalisasi meningkatkan risiko kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi sehingga keamanan data menjadi bagian penting dari implementasi prinsip amanah dalam keuangan syariah. Kelima, tantangan kompetensi sumber daya manusia. Perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dan auditor syariah, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap inovasi teknologi (Harahap, 2025).

Sintesis Kritis terhadap Perkembangan Literatur

Analisis berbagai publikasi menunjukkan bahwa penelitian keuangan syariah digital masih terfragmentasi. Sebagian besar berfokus pada teknologi,

inovasi, dan inklusi keuangan, sedangkan penelitian tata kelola syariah lebih menitikberatkan pada kelembagaan, Dewan Pengawas Syariah, audit, dan regulasi. Akibatnya, hubungan antara transformasi digital dan tata kelola syariah belum dikaji secara komprehensif. Selain itu, hasil penelitian masih inkonsisten; sebagian menyatakan digitalisasi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengawasan, sementara lainnya menunjukkan meningkatnya risiko kepatuhan akibat keterbatasan regulasi, rendahnya literasi digital, dan belum adanya standar tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Fadila & Soumena, 2025).

Hasil sintesis ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada teknologi digital itu sendiri, melainkan pada kesiapan sistem tata kelola syariah dalam merespons perubahan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan *Sharia Governance* pada masa mendatang perlu diarahkan pada model tata kelola yang bersifat adaptif, berbasis teknologi, kolaboratif, dan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan inovasi digital (Albahi & Andrini, 2025). Model tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah sehingga industri keuangan syariah digital dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pembahasan

Transformasi digital telah menjadi faktor utama yang mengubah arah perkembangan industri keuangan syariah pada tingkat global. Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menghadirkan inovasi pada aspek produk dan layanan keuangan, tetapi juga mendorong perubahan fundamental terhadap sistem tata kelola syariah (*Sharia Governance*) (Rika, 2026). Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola syariah tidak lagi dapat dipahami sebagai mekanisme pengawasan yang bersifat administratif dan berorientasi pada pemeriksaan kepatuhan terhadap dokumen maupun akad semata. Sebaliknya, tata kelola syariah telah berkembang menjadi suatu sistem pengendalian yang harus mampu

mengakomodasi karakteristik transaksi digital yang berlangsung secara otomatis, real time, berbasis algoritma, serta melibatkan berbagai teknologi mutakhir seperti *artificial intelligence*, *blockchain*, *machine learning*, dan *smart contract* (Hidayat, 2025). Dengan demikian, digitalisasi telah menggeser paradigma *Sharia Governance* dari pendekatan yang bersifat konvensional menuju tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

Temuan ini menegaskan bahwa inovasi digital mendukung pencapaian *maqashid al-syariah* melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, penurunan biaya transaksi, dan percepatan pelayanan. Kondisi tersebut mendorong inklusi keuangan syariah serta mewujudkan kemaslahatan melalui sistem keuangan yang lebih adil, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat (Rofiullah, 2025). Oleh karena itu, teknologi digital pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah apabila diimplementasikan secara konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi tata kelola syariah, terutama terkait implementasi akad digital, *smart contract*, dan kecerdasan buatan. Kompleksitas ini menimbulkan persoalan validitas akad, transparansi algoritma, akuntabilitas keputusan, serta efektivitas pengawasan syariah. Meskipun AI meningkatkan efisiensi, potensi bias algoritmik menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola syariah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga keuangan memahami dan mengelola teknologi yang digunakan.

Lebih lanjut, sintesis literatur mengungkapkan bahwa perkembangan inovasi digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulator dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap perubahan tersebut. Fenomena ini menyebabkan munculnya kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) yang berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam implementasi berbagai produk keuangan syariah digital (Kennedy, 2026). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh inovasi digital memiliki landasan regulasi

maupun pedoman kepatuhan syariah yang memadai, sehingga interpretasi mengenai kesesuaian suatu produk dengan prinsip-prinsip syariah masih sangat beragam. Perbedaan regulasi antarnegara juga memperlihatkan bahwa harmonisasi standar tata kelola syariah internasional masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan agar perkembangan keuangan syariah digital dapat berlangsung secara lebih terintegrasi.

Di samping persoalan regulasi, penelitian ini juga menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi *Sharia Governance* pada era digital. Dewan Pengawas Syariah sebagai aktor utama dalam sistem pengawasan syariah selama ini lebih banyak dibekali kompetensi pada bidang fiqh muamalah dan hukum ekonomi Islam. Sementara itu, perkembangan teknologi digital menuntut kemampuan tambahan dalam memahami arsitektur sistem informasi, keamanan siber, analisis data, algoritma kecerdasan buatan, hingga teknologi *blockchain*. Ketidakseimbangan kompetensi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap berbagai inovasi digital yang berkembang sangat cepat (Albahi & Andrini, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah perlu diarahkan pada pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan keilmuan syariah, teknologi informasi, manajemen risiko, dan tata kelola digital.

Hasil analisis juga memperlihatkan adanya fragmentasi dalam perkembangan literatur mengenai keuangan syariah digital dan tata kelola syariah. Sebagian besar penelitian lebih banyak membahas inovasi teknologi, perilaku pengguna, serta peningkatan inklusi keuangan, sedangkan penelitian mengenai *Sharia Governance* masih didominasi oleh pembahasan mengenai struktur kelembagaan, audit syariah, fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kedua bidang kajian tersebut berkembang secara relatif terpisah sehingga belum menghasilkan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara transformasi digital dengan perubahan paradigma tata kelola syariah secara komprehensif (Fadila & Soumena, 2025). Selain itu,

penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan melalui pemanfaatan teknologi audit digital, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa digitalisasi justru memperbesar risiko kepatuhan akibat lemahnya regulasi, rendahnya literasi digital, serta belum adanya standar tata kelola yang mampu mengakomodasi kompleksitas teknologi baru. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara digitalisasi dan tata kelola syariah masih memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil sintesis, penelitian ini menawarkan konsep *Adaptive Sharia Governance*, yaitu model tata kelola yang memandang teknologi digital sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan syariah melalui regulasi yang adaptif, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi audit digital, penguatan keamanan siber, serta kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, industri teknologi, dan lembaga fatwa. Model ini tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah, tetapi juga mendukung inovasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat daya saing industri keuangan syariah. Secara teoretis, penelitian ini memperluas konsep *Sharia Governance* dari sekadar kepatuhan syariah menjadi mencakup pengawasan algoritma, tata kelola data, keamanan informasi, dan pengelolaan risiko digital. Oleh karena itu, pengembangan teori tata kelola syariah perlu mengintegrasikan ekonomi Islam dengan teknologi digital, sementara secara praktis hasil penelitian ini menjadi dasar bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu menyeimbangkan inovasi digital dan kepatuhan syariah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi katalis utama perkembangan industri keuangan syariah dengan meningkatkan

efisiensi, kualitas layanan, inklusi keuangan, dan daya saing, sekaligus mengubah paradigma *Sharia Governance*. Namun, digitalisasi juga memunculkan tantangan baru terkait kepatuhan syariah, validitas akad elektronik, transparansi algoritma, keamanan siber, perlindungan data, serta kesiapan regulasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sistem *Sharia Governance* yang masih berorientasi pada kepatuhan administratif perlu bertransformasi menjadi tata kelola yang adaptif, dinamis, dan berbasis teknologi agar mampu mengawasi transaksi digital secara efektif. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah perlu memperkuat kompetensi di bidang teknologi informasi, analisis data, kecerdasan buatan, manajemen risiko digital, dan keamanan siber. Penelitian ini juga menemukan bahwa kajian keuangan syariah digital dan tata kelola syariah masih berkembang secara terpisah serta menghasilkan temuan yang belum konsisten mengenai dampak digitalisasi terhadap efektivitas tata kelola. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan model *Adaptive Sharia Governance* yang mengintegrasikan prinsip syariah, teknologi digital, regulasi adaptif, penguatan sumber daya manusia, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi multipihak guna menjaga keseimbangan antara inovasi, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, R. N. (2025). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 7(1).
- Albahi, M., & Andriani, R. (2025). Integrasi Syariah Governance dalam Transformasi Digital Perbankan Syariah: Perspektif Agency Theory dan TAM. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Amanda, K. P., & Ramadan, N. (2025). Penguatan Audit Syariah pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2013–2023.
- Aprilia, A., Khalila, N., Fitri, A., & Priyandini, A. (2026). Perkembangan Regulasi Bank Syariah Digital dan Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01).
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Geubrina, A., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2025). Peran regulasi, kinerja keuangan, dan inovasi digital dalam memperkuat perbankan syariah di Aceh. *Journal Of Islamic Management*, 5(1).
- Guntoro, A., Mahmud, A., Ramadhan, M. R., & Firdaus, W. (2025). SMART CONTRACT BERBASIS BLOCKCHAIN DALAM KEUANGAN SYARIAH: PELUANG, TANTANGAN, DAN ISU KEPATUHAN SYARIAH. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 8(02).
- Harahap, A. M. (2025). Analisis risiko dalam digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Hidayat, F. (2025). Peran Teknologi Blockchain, AI, dan ERP dalam Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik Syariah: Sebuah Analisis Literatur Sistematis. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(6).

- Kennedy, P. S. J. (2026). Gig Economy Dan Transformasi Kerja Digital: Analisis Dampak Terhadap Pekerja Dan Kebijakan. *Journal of Business & Applied Management*, 19(1).
- Khasanah, N., & Vidiati, C. (2025). Peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM halal di era ekonomi digital. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6).
- Khusna, T., Fransiska, M., Karimah, N. A., & Arwani, A. (2025). Peran big data analytics dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Muslim, M., & Hidayat, W. (2025). Transformasi digital dalam perbankan islam: tinjauan pustaka tentang implementasi fintech dan Dampaknya terhadap kepatuhan syariah. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Asy-Syukriyyah*, 1(1).
- Nasution, R. F., Siregar, M. A., Al Fahrezi, M. R., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Tantangan Regulasi Dan Etika Fintech Syari'ah Di Era Digital. *INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management*, 4(4), 82–91.
- Nuradhawati, R. (2026). *Administrasi dengan Paradigma Baru: Organisasi, Manajemen, dan Tata Kelola di Era Transformasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rika, N. L. D. (2026). Tantangan dan harapan karyawan bank syariah dalam menghadapi transformasi digital. *Al-Kanza: Journal of Islamic Finance and Banking Science*, 1(1).
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Sari, R. M. P., SH, M. K., Apritania, S. A., & SH, M. H. (2026). *HUKUM EKONOMI DAN BISNIS: Fondasi, Regulasi dan Praktik di Era Transaksi Digital*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan produk keuangan syariah. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1).
- Sholikhah, I., Marsela, L., Syailendra, N. M., & Alifa, N. L. (2026). Strengthening Sharia Governance and Global Competitiveness through Regulation and

- Supervision: Penguatan Tata Kelola Syariah dan Daya Saing Global melalui Regulasi dan Pengawasan. *JEIZA: Jurnal Ekonomi Islam Az-Zain*, 2(2).
- Suryani, S. (2025). AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM ANALISIS KEPUASAN NASABAH TERHADAP TRANSFORMASI LAYANAN DIGITAL BANK SYARIAH. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(4).
- Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*.
- Syam, N. A., & Mahsyuri, M. (2026). Digitalisasi Akuntansi: Inovasi Teknologi dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(4).
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2026). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Dakwah dan Komunikasi Islam: Panduan Akademik Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Wambrauw, A., Pitri, N., Akbar, W. K., Badjari, L. A., Fuadi, M. H., Putri, L. Z. N. F. S., Khairad, M., Rahim, A., Fikri, M., & Fernandez, A. I. (2026). *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan dan Sosial*. CV. Edu Akademi.
- Wasliman, E. D., Wasliman, I., & Rosmaladewi, O. (2025). *Buku Ajar Kajian Publikasi Jurnal Ilmiah Membangun Kualitas: Strategi dan Teknik Dalam Publikasi Jurnal Ilmiah*. Deepublish.
- Zebua, R. S. Y. (2026). *Ikhtisar Praktis Penjaringan Literatur, Pemetaan Riset, dan Publikasi Ilmiah*. Rony Sandra Yofa Zebua.